

**PERSEPSI MASYARAKAT UNTUK KEWAJIBAN MEMBAYAR
ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KARET DI DESA TANJUNG
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
KABUPATEN KAMPAR**



SKRIPSI

Diajukan kepada fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh:

YUNITA PIRAHMI
NIM. 11744202775

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Yunita Pirahmi
 NIM : 11744202775
 Judul : **Persepsi Masyarakat Untuk Kewajiban Membayar Zakat Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 30 Juni 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juli 2021



Dekan

Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D
 NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Azri, S.Ag. M.Ag
 NIP. 1970101 0200701 1 051

Penguji III

Khairuddin, M.Ag
 NIP.1972081 7200910 1 002

Sekretaris/ Penguji II

Artis, S.Ag. M.I.Kom
 NIP. 1968060 7200701 1 047

Penguji IV

Drs. Svahril Romli, M.Ag
 NIP.1957061 1198803 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Yunita Pirahmi
 Nim : 11744202775
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Judul skripsi : **"Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar "**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Pembimbing

Imron Rosidi, MA. Ph.D
NIP. 19811118 200901 1 006

Zulkarnaini, M. Ag
NIP. 197102122003121002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR
ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KARET DI DESA TANJUNG
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR"


Disusun Oleh:

Nama : Yunita Pirahmi

NIM : 11744202775


Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal

Pembimbing


ZULKARNAINI, M.Ag
NIP.197102122003121002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah


Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D
NIP.19811118 2009011006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : YUNITA PIRAHMI
NIM : 11744202775
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KARET DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Januari 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Februari 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIK.130 417 027

Penguji II,

Khairuddin, M.Ag
NIP.197208172009101002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 05 Januari 2021

Hal : *Naskah Riset Proposal*

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di -

Tempat

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat,

Setelah membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara **YUNITA PIRAHMI**, NIM **11744202775** dengan judul **"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KARET DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR"** untuk mengeluarkan surat riset penelitian Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



ZULKARNAINI, M. Ag
NIP. 197102122003121002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 05 April 2021

Dosen Pembimbing Skripsi Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lampiran	: 5 (Eksemplar) Skripsi	Dekan
Hal	: Pengajuan Ujian Skripsi	Fakultas Dakwah dan
Komunikasi	A.n Yunita Pirahmi	Di Pekanbaru

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudari **Yunita Pirahmi, NIM. 11744202775** dengan judul "**Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Zulkarnaini, M. Ag
NIP. 197102122003121002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yunita Pirahmi
Nim : 11744202775
Tempat/tanggal lahir : Tanjung, 8 September 1999
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul skripsi : **“Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemamparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Juni 2021
Yang membuat pernyataan,



Yunita Pirahmi
NIM.11744202775

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Nama: Yunita Pirahmi

Prodi: Manajemen Dakwah

Judul: Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil perkebunan karet di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap zakat hasil perkebunan karet di Desa Tanjung. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap zakat hasil perkebunan karet di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, informan pada penelitian ini berjumlah tujuh orang dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa petani karet di Desa Tanjung masih banyak yang belum memahami tentang kewajiban membayar zakat hasil perkebunan karet. Masyarakat tersebut belum pernah membayar zakat hasil perkebunan karet, hanya saja mereka mengeluarkan dari hasil perkebunannya dalam bentuk sedekah yang diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan tanpa memperhitungkan terlebih dahulu hartanya tersebut.

Kata kunci : Persepsi Masyarakat, Zakat Perkebunan, Karet

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nama: Yunita Pirahmi

Prodi: Manajemen Dakwah

Judul: The Perception of Community to The Obligation of Paying Zakat of Rubber Farm Produce in Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

This research discusses about the perception of community to the obligation of paying zakat of rubber farm produce in Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. This research aims to find out the perception of community to the obligation of paying zakat of rubber farm produce in Desa Tanjung. This research was placed in Desa Tanjung. The problem of this research was how the perception of community to the zakat of rubber farm produce in Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. The method of the research used descriptive qualitative method, involving seven informants. Data collection was gathered by observation, interview, and documentation. This research showed that the rubber farmers in Desa Tanjung still do not know about the obligation of paying zakat of rubber farm produce. The people have never paid the zakat of rubber farm produce. However, they gave alms from their farm produce to the poor and the needy people without counting the amount of giving.

Keywords: Community perception, Zakat of farm produce, Rubber

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”.

Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat masukan, kritikan, bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Imron Rosidi, S. Pd., MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Masduki, M. Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Toni Hartono, M. Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Arwan, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Imron Rosidi, S. Pd., MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah dan Bapak Khairuddin, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Zulkarnaini, M. Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah berperan dan memberikan petunjuk hingga selesainya penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Khususnya dosen Manajemen Dakwah yang telah membekali ilmu kepada penulis.
9. Kepada Bapak/Ibu narasumber yang telah meluangkan waktu dan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis ayahanda Sirol Ahmad dan Ibunda Patima Wati, serta Abang Saputra Rahmat Yani, S. sos dan Kakak Fitri Yana, S. Pd serta Adik Yulita Pindi Rahma, karena kasih sayang dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Kepada keluarga besar Faiza Deslian, SE, Hendrianto, S. Pd, Hendra Widarto, S. Sos, M. Ikmal, SE, Rahmat Fatoni, Jelna Erinda, Desti Helma Nia, Ulva Hasana, M. Nasrul, Nur Hairiya, Daliya Azzahra, dan Assyifatu Haifa Ramadhani yang selalu memotivasi dan mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk teman-teman Wisa Nabila, Tesia Putri Pratama, Maisaroh Zendato, Mirna Diana Pulungan, Susi Purnamasari Gulo, Witri Andani, Andra Rahmad, dan Nesfa Wirdatul Jannah.
13. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Terakhir atas segala jasa dan budi baik dari semua pihak yang disebutkan di atas penulis mengucapkan terimakasih. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin Ya Robbal'alamin.

Pekanbaru, 01 Juli 2021

Penulis,

YUNITA PIRAHMI

11744202775



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori.....	10
C. Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Desain Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Sumber Data Penelitian.....	33
D. Informan Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Validasi Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Gambaran Singkat Kecamatan Koto Kampar Hulu	38
B. Visi dan Misi Kecamatan Koto Kampar Hulu	39
C. Keadaan Geografis Desa Tanjung.....	39
D. Keadaan Demografis Desa Tanjung.....	42

E. Pemerintahan Desa.....	49
F. Sumber Daya Manusia di Desa Tanjung.....	51
BAB V_PEMBAHASAN	52
A. Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan.....	56
BAB VI_PENUTUP	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir Penulisan	32
Gambar 4.1 Peta Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	41



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pembagian Penduduk Desa Tanjung Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Tabel 4.2 Pembagian Penduduk Desa Tanjung Berdasarkan Suku	42
Tabel 4.3 Pembagian Penduduk Desa Tanjung Berdasarkan Mata Pencaharian..	43
Tabel 4.4 Jenis Potensi Luas Lahan Produksi Tanah Pertanian Desa Tanjung	44
Tabel 4.5 Pembagian Penduduk Desa Tanjung Berdasarkan Agama	45
Tabel 4.6 Jumlah Sarana Rumah Ibadah Desa Tanjung	46
Tabel 4.7 Jumlah Organisasi Keagamaan Desa Tanjung.....	46
Tabel 4.8 Jumlah Sarana Pendidikan Desa Tanjung.....	47
Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	48
Tabel 4.10 Daftar Nama Pemerintahan Desa Tanjung.....	49
Tabel 4.11 Daftar Nama Kepala Dusun Desa Tanjung.....	49
Tabel 4.12 Daftar Nama Anggota BPD Desa Tanjung	50
Tabel 4.13 Daftar Nama Anggota LPM Desa Tanjung.....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Kegiatan Riset Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Lampiran 3 : Surat izin mengadakan penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Lampiran 4 : Surat izin melakukan penelitian di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang mempunyai hak dan kewajiban. Manusia juga sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat saling berhadapan satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Penduduk Indonesia secara mayoritas menganut ajaran Islam tentunya memiliki sistem hukumnya sendiri. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia ada tiga yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Eropa Kontinental, artinya yaitu hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia adalah tidak hanya satu sistem hukum.¹

Setiap manusia pasti mendambakan kehidupan yang bahagia dan makmur, dan hal ini sudah merupakan fitrah manusia hidup di dunia. Untuk memperoleh semua itu manusia melakukannya dengan berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka memiliki harta seperti rumah, tanah, dan lain sebagainya.

Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.² Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.

Zakat merupakan kewajiban seorang Muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.³

¹ Akhmad Muslih. *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam peraturan Perundang-undangan Kajian Khusus: Peraturan Kebijakan Komplikasi Hukum Islam Indonesia*. (Jakarta: Cipta Grafika. 2011), 129

² Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), 1

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 427



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang terdapat pada al-qur'an surah At-Taubah: 103 yang berbunyi

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui⁴

Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 3 bab 1 menyebutkan pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi kaum muslim. Bahkan islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya.⁵ Namun demikian, dalam menjalankan kewajiban membayar zakat harus diperhatikan terlebih dahulu dan memastikan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau dalam arti kewajiban pengeluarannya tidak berkurang.

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka banyak pula perubahan pemahaman terkait dengan zakat, misalnya sudah banyak jenis kekayaan, baik yang dimiliki perseorangan ataupun perusahaan, termasuk jasa yang belum terkena wajib zakat, pada seharusnya juga terkena wajib zakat dan lain sebagainya.

⁴ Al-Qur'an dan terjemahannya

⁵ Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam. Secara garis besar dalam islam zakat terbagi ke dalam dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁶ Menurut masyarakat tentang zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, tanpa tahu bahwa zakat mal itu masih banyak bagiannya lagi seperti zakat pertanian, zakat profesi, dan lain-lain. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.

Bumi dijadikan oleh Allah, diciptakannya baik untuk tumbuh tanaman dan ditanami, dan diberlakukannya hukum-hukumnya dalamnya merupakan nikmatnya yang paling besar. Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia, sehingga sebagian ekonomi Eropa menghimbau agar tanah pertanianlah yang hanya dikenakan pajak dipandang dari segi bahwa tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting. Semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas bumi merupakan karunia dan hasil karya Allah SWT. Dialah yang sesungguhnya menumbuhkan, oleh karena itu pantas apabila dia meminta kita agar berterimakasih atas nikmat yang telah dikaruniakannya kepada bersih dan tanpa meminta imbalan apapun.

Diantara zakat yang diwajibkan adalah zakat buah-buahan dan tanaman, dikeluarkan dari hasil pertanian yang diusahakannya. Salah satu pertanian yang dominan pada saat ini yang kita bisa lihat di kabupaten Kampar adalah pertanian kebun karet, dan khususnya di daerah Kecamatan koto Kampar hulu. Mengenai tanah yang dimanfaatkan sebagai pertanian (perkebunan), juga harus dikeluarkan dari bagiannya, agar harta hasil pertanian itu membawa berkah kepada diri pribadi dan keluarga zakat pemilik kebun karet merupakan contoh dari perkembangan zaman, yang mana dahulu

⁶ Fakhruddin, *fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang,: UIN Malang Press, 2008),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada masa Rasulullah zakat yang dikenal adalah zakat emas dan perak, oleh karena itu penulis ingin meneliti mengenai persepsi petani karet mengenai zakat kebun karet terkhususnya pada petani kebun karet di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Kehidupan masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari adalah dari hasil pertanian. Dalam bidang pertanian masyarakat Desa Tanjung umumnya bekerja sebagai petani kebun karet dan juga petani kelapa sawit, yang mana tanaman ini sangat cocok dengan kondisi tanah yang ada di kabupaten Kampar, iklim yang juga mendukung tanaman ini bisa berkembang cukup pesat sehingga membuat masyarakat Desa Tanjung tertarik untuk membuka lahan dan bertanam karet dan kelapa sawit. Ketertarikan inilah yang membuat petani kebun karet dan sawit merupakan pekerjaan yang dominan oleh masyarakat Desa Tanjung, selain itu penghasilan yang didapatkan dari bertani tanaman ini cukup menarik dan bisa memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.⁷

Bagi masyarakat Desa Tanjung yang memiliki lahan dari perkebunan karet dan kelapa sawit merupakan harta yang sangat berharga, karena bagi mereka ini merupakan investasi jangka panjang dan bisa diwariskan kepada anak cucu mereka kelak, namun tentunya tidak semulus impian para petani, kadang ekonomi para petani kebun karet dan kelapa sawit adakalanya mereka dalam kondisi kritis, dimana bagi petani karet musim hujan merupakan petaka, dimana mereka tidak bisa memanen hasil dari karet mereka, dan juga bagi petani sawit dimana kondisi kritis bagi mereka adalah ketika harga sawit murah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar tentang zakat hasil perkebunan karet, yang mana ada sebagian masyarakat yang bekerja sebagai petani karet beranggapan bahwa mereka tidak terbebani

⁷ De Saputra T. Syahril, *Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Generasi Muda berkenan dengan Pewarisan Tradisional daerah Riau, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (1998), 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengeluarkan zakat, karena karet tidak termasuk ke dalam tumbuhan yang dizakatkan yang disebutkan dalam hadis nabi. Dan ada juga yang mengeluarkan hartanya berupa sedekah saja yang jumlahnya sesuka hati mereka, dan ada juga yang tidak membayar zakat sama sekali.

Walaupun zakat merupakan suatu kewajiban, pada kenyataannya sekarang dimasyarakat masih banyak petani kebun karet yang tidak mengetahui kadar, nisab, haul, dan cara mengeluarkan zakat hasil kebun karet. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini dan juga sebagai landasan bagi penulis dalam memecahkan masalah yang diteliti, maka penulis menegaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul, yaitu:

1. Persepsi masyarakat

Persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu system adat-istiadat yang bersifat continue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.⁸

Persepsi masyarakat yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman para petani terhadap kewajiban membayar zakat hasil kebun karet di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

⁸ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 231



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Zakat perkebunan

Zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim yang apabila sudah mencapai nisabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah SWT.⁹

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi tanaman pokok maupun sayuran. Tanaman yang ditanam umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman relative lama, antara kurang dari setahun hingga tahunan.¹⁰

Zakat hasil perkebunan merupakan salah satu jenis zakat harta yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu harta tertentu yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab. Perkebunan yang penulis maksud disini adalah perkebunan yang ditanami tanaman karet.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil perkebunan karet di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?”.

⁹ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina, cet 1), 22

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan> diakses pada Tanggal 16 Januari 2021 Pukul 10:22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil perkebunan karet di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu tentang manajemen dakwah dan juga ilmu psikologi sosial, terutama mengenai persepsi masyarakat yang mana ini merupakan bagian dari psikologi sosial dan juga zakat perkebunan karet merupakan ilmu manajemen zakat.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan masyarakat sebagai bahan pertimbangan terhadap pentingnya mengeluarkan zakat perkebunan, sehingga masyarakat mau mengeluarkan zakat perkebunan demi kemaslahatan umat
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana social (S.Sos) Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa, sehingga dapat memperlihatkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan Latar Belakang masalah, Penegasan Istilah, permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai Kajian Terdahulu, Kajian Teori dan Kerangka Berpikir

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode analisa data, teknik pengumpulan data, dan metode penulisan penelitian.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis mengemukakan persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil perkebunan karet di desa tanjung kecamatan koto Kampar hulu kabupaten Kampar.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan data mengenai hasil penelitian dan pembahasan serta analisis data hasil penelitian.

BAB VI: PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya adalah:

Pertama, Sultan Syahrir dengan judul: “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Kappang*”. Dalam penelitian tersebut, Sultan Syahrir menyimpulkan pemahaman masyarakat islam di kecamatan Maritenggae, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, dimana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada hitungan zakat mereka dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka, ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat islam, khususnya mereka yang tergolong miskin.¹¹

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian di atas adalah peneliti akan melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil perkebunan karet. Dan tempat penelitian dilaksanakan juga berbeda dengan penelitian di atas.

Kedua, Sahri Nanda dengan judul: “*Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) Di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Dalam penelitian tersebut, Sahri Nanda menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet belum terlaksana maksimal sesuai dengan hukum islam karena hanya sebagian kecil pengusaha karet (toke karet) yang membayarkan zakat hasil jual beli karet (getah).¹²

¹¹ Sultan Syahrir, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Kappang*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017)

¹² Suhri Nanda, *Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) Di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bengkulu:Universitas Bengkulu, 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah peneliti akan melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar hasil perkebunan karet. Dan tempat penelitian ini dilaksanakan juga berbeda dengan penelitian di atas.

Dengan penelitian-penelitian di atas bisa dibandingkan bahwa penelitian saya berbeda dengan penelitian di atas, dan penelitian ini lebih terfokus kepada persepsi masyarakat terhadap perkebunan karet di Desa Tanjung kecamatan koto Kampar hulu kabupaten Kampar.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Persepsi Masyarakat

a. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. Persepsi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai dunia melalui penginderaan yang kita miliki. Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya.

Persepsi didefinisikan sebagai proses kognitif dimana seseorang individu memilih, mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada stimulus lingkungan. Melalui persepsi, individu berusaha untuk merasionalisasikan lingkungan dan objek, orang dan peristiwa di dalamnya. Karena setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda akan mempersepsikan hal yang sama dengan cara yang berbeda.

Menurut Robbins dalam Suharman, persepsi adalah proses yang digunakan individu untuk mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka.¹³ Meski demikian apa yang dipersepsikan seorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif.

Menurut Daviddof, persepsi adalah: suatu proses yang dilalui oleh suatu stimulus yang diterima panca indera yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari yang diinderanya itu.¹⁴

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, mengemukakan persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal system nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.¹⁵

Menurut Purwodaminta, persepsi merupakan tanggapan langsung yang didapat dari serapan ataupun proses manusia dalam mengetahui hal-hal tertentu yang didapatkannya melalui penginderaan.

Menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam sepuluh bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama,

¹³ Suharman, *Psikologi Kognitif*. (Surabaya: Penerbit Srikandi, 2005), 24

¹⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jogjakarta: Andi Offset, 2007), 20

¹⁵ Sarlito Sarwono Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1983), 89



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dalam mempersepsi suatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu yang lain.¹⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu indera. Namun proses tersebut tidak berhenti disitu saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak terlepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses penginderaan terjadi setiap saat yaitu pada individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya.

Persepsi dapat membuat individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan lingkungannya yang ada disekitarnya, dan juga tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar diri individu, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan.

b. Pengertian masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa inggris adalah society yang berasal dari kata latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu musyarak yang memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah system semi tertutup atau terbuka. Masyarakat terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan tergantung satu sama lain. Masyarakat yang berarti pergaulan hidup manusia sehimpun orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan aturan tertentu, juga berarti orang khalayak ramai.

¹⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), 99



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat itu sendiri adalah kelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk peri kehidupan berbudaya.

Menurut Mav Iver dan Page dalam Soerjono Soekanto memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu system dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.

Menurut Ralph Linton masyarakat merupakan setiap sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan social dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sedangkan menurut Selo Soemardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia di dalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama.
- 2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama
- 3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- 4) Mereka merupakan suatu system hidup bersama.

¹⁷ WJS Poerwodaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terdiri di dalamnya ada keluarga, masyarakat dan adat kebiasaan yang terikat dalam satu kesatuan aturan tertentu. Suatu kajian yang merupakan masalah sosial belum tentu mendapat perhatian yang sepenuhnya dari masyarakat. Sebaliknya, suatu kejadian yang menjadi sorotan masyarakat, yang belum tentu merupakan masalah sosial. Angka tinggi pelanggaran lalu lintas, mungkin tidak perlu diperhatikan masyarakat. Akan tetapi, suatu kecelakaan kereta api yang meminta korban lebih banyak mendapat sorotan masyarakat. Suatu problem yang merupakan manifestasi sosial problem adalah kepincangan-kepincangan yang menuntut keyakinan masyarakat dapat diperbaiki, dibatasi atau bahkan dihilangkan.¹⁸

Berdasarkan pemaparan di atas yang dimaksud dengan persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu system adat-istiadat yang bersifat continue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

Dalam proses terjadinya persepsi terdapat tiga indicator diantaranya ada pengertian kognitif, afektif, psikomotorik, di dalam taksonomi Bloom ini membagi adanya 3 domain, ranah atau potensi manusia belajar. Dalam setiap ranah ini juga terbagi lagi ke dalam beberapa tingkatan yang lebih detail. Ketiga ranah itu meliputi:

1) Kognitif (proses berpikir)

Kognitif adalah kemampuan intelektual manusia dalam berpikir, mengetahui dan memecahkan masalah. Menurut Bloom tujuan domain kognitif terdiri atas enam bagian yaitu:

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 59-61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pengetahuan yaitu mengacu kepada kemampuan mengenal materi yang sudah dipelajari dari yang sederhana sampai pada teori-teori yang sukar. Yang penting adalah kemampuan mengingat keterangan dengan benar.
 - b) Pemahaman yaitu mengacu kepada kemampuan memahami makna materi. Aspek ini satu tingkat di atas pengetahuan dan merupakan tingkat berpikir yang rendah.
 - c) Penerapan yaitu mengacu kepada kemampuan menggunakan menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan dan prinsip. Penerapan merupakan tingkat kemampuan berpikir yang lebih tinggi daripada pemahaman.
 - d) Analisis mengacu kepada kemampuan menguraikan materi ke dalam komponen-komponen atau faktor-faktor penyebabnya dan mampu memahami hubungan di antara bagian yang satu dengan yang lainnya sehingga struktur aturannya dapat lebih dimengerti. Analisis merupakan tingkat kemampuan berpikir yang lebih tinggi daripada aspek pemahaman maupun penerapan.
 - e) Sintesa yaitu mengacu kepada kemampuan memadukan konsep atau komponen-komponen sehingga membentuk suatu pola struktur atau bentuk baru. Aspek ini memerlukan tingkah laku yang kreatif. Sintesis merupakan kemampuan tingkat berpikir yang lebih tinggi daripada kemampuan sebelumnya.
 - f) Evaluasi yaitu mengacu kemampuan memberikan pertimbangan terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Evaluasi merupakan tingkat kemampuan berpikir yang tinggi.
- 2) Afektif (nilai atau sikap)
- Afektif atau intelektual adalah mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup dan apresiasi.
- Menurut Krathwol klasifikasi tujuan domain afektif terbagi lima kategori yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Penerimaan mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif.
 - b) Pemberian respon atau partisipasi yaitu satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini masyarakat terlibat secara afektif, menjadi peserta dan tertarik.
 - c) Penilaian atau penentuan sikap mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak atau tidak menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi sikap dan apresiasi.
 - d) Organisasi yaitu mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal, mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup.
 - e) Karakterisasi/pembentukan pola hidup mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, social dan emosi jiwa.
- 3) Psikomotorik (keterampilan)
- Keterampilan adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan fisik. Menurut Davc klasifikasi tujuan domain psikomotor terbagi lima kategori yaitu:
- a) Peniruan terjadi ketika masyarakat mengamati suatu gerakan. Mulai memberi respon serupa dengan yang diamati. Mengurangi koordinasi dan control otot-otot saraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna.
 - b) Manipulasi yaitu menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahannya, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Ketetapan yaitu memerlukan kecermatan, proporsi dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum.
- d) Artikulasi yaitu menekankan suatu koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda.
- e) Pengalamiahan yaitu menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energy fisik maupun psikis, Gerakannya dilakukan secara rutin. Pengalamiahan merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotorik.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa domain psikomotorik dalam taksonomi instruksional pengajaran adalah lebih mengorientasikan pada proses tingkah laku atau pelaksanaan, dimana sebagai fungsinya adalah untuk meneruskan nilai yang terdapat lewat kognitif dan diinternalisasikan lewat afektif sehingga mengorganisasi dan diaplikasikan dalam bentuk nyata oleh domain psikomotorik ini.¹⁹

2. Zakat Perkebunan

a. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa ialah merupakan kata dasar (mashdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Maka apabila sesuatu itu dikatakan zakat berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang dibidang zakat berarti orang tersebut baik. Menurut terminology, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.

Zakat dari istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diberikan kepada orang berhak menerimanya”. Disamping itu berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang

¹⁹ Sukmadinata Nana Syaodih, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 240-241



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti melindungi kekayaan itu dari kebiasaan, demikian itu Nawawi mengutip pendapat Wahidi.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat adalah sejumlah harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertical) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan social, artinya orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian social, serta membangun hubungan kemasyarakatan.

Menurut Wahbah al-Zuhaily zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan bertambah (*zaidah*), jika diucapkan (*zakat al-zar'u*) artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah, dan kata ini juga sering diucapkan dengan makna (*thaharah*) yang berarti suci.²¹

Zakat perkebunan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil perkebunan berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa:

- 1) Zakat adalah manifestasi kecintaan dan ketaqwaan kepada Allah dari orang yang mempunyai kekayaan yang mencapai jumlah wajib zakat.
- 2) Zakat adalah isi dari penjelmaan budi manusia yang suci dan mulia dari menjelmakan cita, rasa kehendak manusia ke arah hidup yang harmonis antara sesama manusia.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1983), 34

²¹ Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Wajib Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ketiga dan disebut beriringan dengan sholat pada 82 ayat dalam al-Qur'an. Allah SWT telah menetapkan bahwa hukumnya wajib, baik dengan kitab-Nya maupun dengan Sunnah rasul-Nya serta ijtima' dari umatnya. Kewajiban zakat sepadan dengan kewajiban shalat yaitu wajib 'ain dalam arti kewajiban berzakat tidak mungkin dibebankan kepada orang lain walaupun dalam pelaksanaannya bisa diwakilkan kepada orang lain.

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang zakat, dan masalah zakat yang dibahas adalah sebagai berikut:

b) QS. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Qs. Al-Baqarah:43)

c) QS. Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah:267)

Nabi SAW menegaskan bahwa zakat itu wajib hukumnya, serta menjelaskan kedudukannya di dalam islam. Yaitu bahwasanya zakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah salah satu rukun islam yang utama, dipujinya orang yang berzakat dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.

2. Hadits

Landasan yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang terdapat dalam hadits Abdullâh bin Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya: *“Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh”*. [HR al-Bukhâri]

Hadits Jâbir bin Abdillah Radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya: *“Semua yang diairi dengan sungai dan hujan maka diambil sepersepuluh dan yang diairi dengan disiram dengan pengairan maka diambil seperduapuluh”* [HR Muslim]²²

3. Ijma’

Kesepakatan para ulama atas kewajiban membayar zakat hasil perkebunan adalah jika diairi air sungai, air hujan atau mata air maka zakatnya adalah sebesar 10% dan apabila pengairannya memerlukan biaya tambahan, misalnya dengan disiram atau irigasi maka kadar zakatnya adalah 5%.

4. Secara rasional (ma’qul)

Sebagaimana dalam hikmah zakat di atas, bahwa zakat dikeluarkan untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang berupa harta benda untuk menolong orang yang lemah sehingga pada akhirnya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dengan sebaik mungkin.

c. Hikmah dan Tujuan Zakat

1) Tujuan zakat

Beberapa tujuan dari kewajiban mengeluarkan zakat antara lain:

- i. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidupnya dan penderitaan.

²² <https://almanhaj.or.id/3687-zakat-hasil-pertanian-dan-perkebunan.html> diakses pada tanggal 21 Januari 2021 Pukul 13.00



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ii. Membantu pemecah permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnu sabil, mustahiq, dan lain-lain.
- iii. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan.
- iv. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- v. Mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

2) Hikmah zakat

Zakat pada hakikatnya merupakan kewajiban atas dasar orang kaya untuk menunaikan hak fakir miskin dan lainnya, namun sangat besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat, dari adanya kewajiban tersebut.

Ibadah zakat kalau dilakukan dengan benar, akan melahirkan dampak positif bagi diri muzakki maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Adapun hikmah dari adanya kewajiban zakat adalah

- a) Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi.
- b) Menolong, membantu, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- c) Memberantaskan penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang disekitarnya penuh dengan kemewahan.²³

d. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 9-14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai haul. Dalam Bidayatul Mujtahid juga disebutkan bahwa orang-orang yang wajib zakat oleh ulama adalah orang muslim, merdeka, berakal, telah mencapai nisab dan milik sempurna.²⁴ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1) Islam

Para ulama bersepakat bahwa zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Berbeda dengan madzhab Syafi'I, mereka mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat atas hartanya sebelum riddahnya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. Riddah menurut Syafi'I tidak menggugurkan kewajiban zakat. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa riddah menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir.

2) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena ia tidak mempunyai hak milik, tuan atau majikannya lah yang mempunyai apa yang ada padanya. Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri ataupun atas nama tuannya, karena milik hamba sahaya tidak sempurna (naqish), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh, selain itu tuan tidak memiliki harta sahayanya.

3) Baligh dan berakal

Dalam masalah ini menurut Madzhab Hanafi, keduanya dipandang sebagai syarat. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila karena keduanya tidak wajib mengerjakan ibadah. Menurut jumhur ulama keduanya tidak termasuk syarat.

²⁴ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1960), Cet XIV, 178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, zakatnya dikeluarkan oleh walinya.

- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakatkan
Harta yang dimaksud adalah harta yang memenuhi jenis kriteria, yaitu sebagai berikut:
 - a) Uang, emas, perak baik berbentuk uang logam maupun uang kertas
 - b) Barang tambang dan barang temuan
 - c) Barang dagangan
 - d) Binatang ternak yang mencari makanan sendiri dan binatang yang diberi makan oleh pemiliknya.
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab
Maksudnya adalah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkan zakat. Secara umum, kesimpulannya adalah nisab emas adalah 20 dinar, nisab perak adalah 200 dirham, nisab bijia-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut madzhab selain madzhab Hanafi ialah 5 watsaq (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor dan nisab sapi adalah 30 ekor.
- 6) Milik sempurna
Madzhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta milik sempurna adalah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya. Madzhab Syafi'I berpendapat bahwa harta milik penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya, sedangkan madzhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.²⁵
- 7) Kepemilikan harta telah sampai setahun

²⁵ Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 98-106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan ulama terhadap masalah ini tidak saling jauh berbeda, dimana haul dijadikan syarat dalam zakat selain zakat tanaman dan buah-buahan. Adapun untuk kedua hal tersebut berarti zakat diwajibkan pada setiap munculnya buah-buahan selama aman dari pembusukan dan sudah bisa dimanfaatkan meski belum panen.

8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

Utang yang menghabiskan jumlah nisab harta atau mengurangnya sehingga tidak ada lagi untuk melunasi utang kecuali dari nisab, mencegah kewajiban zakat, jumlah utang tidak mencegah kewajiban zakat ketika harta bertambah melebihi jumlah utang dan telah mencapai nisab. Akan tetapi, jika jumlah utang tersebut sama dengan jumlah zakat atau kurang, inilah yang mencegah kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

9) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok, sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Kebutuhan pokok di sini adalah harta yang secara pasti mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, peralatan perang, pakaian yang diperlukan untuk melindungi dari panas dan dingin, dan pelunasan utang, orang yang memiliki hutang harus melunasi hutangnya dengan harta yang dimilikinya yang telah mencapai nisab. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dirinya dari penahanan yang pada dasarnya sama juga dengan kebinasaan.²⁶

e. Harta yang wajib zakat dan kadarnya

Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan besar kadar masing-masing harta adalah sebagai berikut:

1) Emas dan perak

Nisab untuk emas adalah 20 dinar, yaitu senilai dengan 85 gram emas murni. Sedangkan untuk perak adalah 200 dirham, yaitu senilai

²⁶ Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, 114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan 672 gram perak. Artinya adalah apabila seseorang telah memiliki emas senilai 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah mencapai satu tahun, maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5%. Untuk emas dan perak simpanan yang masing-masing kurang dari nisab, tidak perlu dikumpulkan menjadi satu agar mencapai nisab yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Misalnya, seorang yang memiliki simpanan emas sebesar 10 dinar dan perak 100 dirham maka keduanya tidak dikenakan zakat.²⁷ Untuk segala macam jenis harta lain yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang, tabungan, cek, saham, surat berharga dan lain-lain, maka nisab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Jika seseorang memiliki bermacam-macam harta dan jumlahnya lebih besar atau sama dengan nisab emas dan perak maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5%.

2) Harta dagangan

Barang dagangan adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Barang dagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Nisab barang dagangan adalah setara dengan nisab emas yaitu sebesar 20 dinar (85 gram emas murni) dan sudah berjalan satu tahun. Caranya adalah setelah perdagangan berjalan satu tahun, uang kontan yang ada ditaksir kemudian jumlah yang dapat dikeluarkan zakat adalah sebesar 2,5%.²⁸

3) Hasil pertanian

Nisab harta pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau setara dengan 653 kg. untuk hasil bumi yang berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain sebesar 653 kg dari hasil pertanian

²⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), 476

²⁸ Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), 25-48



tersebut. Sedangkan untuk hasil pertanian selain makanan pokok, seperti sayur mayor, buah-buahan, bunga, dan lain-lain, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Untuk hasil pertanian ini tidak ada hasil, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian yang diairi dengan air sungai, air hujan atau mata air adalah sebesar 10%. Sedangkan apabila pengairannya memerlukan biaya tambahan, misalnya dengan disiram atau irigasi maka kadar zakatnya adalah 5%.

4) Hewan ternak

Pada hewan ternak, nisab dan besar kadar zakat yang dikeluarkan adalah berbeda-beda untuk setiap jenis hewan. Hewan yang lazim dikenakan zakat di Indonesia adalah sapi, kerbau, kambing. Sedangkan untuk hewan jenis unggas, seperti ayam, itik, burung, dan sebagainya tidak dikenakan zakat kecuali jika dijadikan dagangan atau usaha peternakan.

5) Rikaz

Rikaz atau harta karun adalah semua harta yang ditemukan oleh seseorang dari dalam tanah atau pada tempat-tempat tertentu yang merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu. Apabila seorang muslim menemukan harta rikaz tersebut maka ia terkena wajib zakat sebesar seperlima dari jumlah harta yang ditemukan tertentu. Pada harta rikaz ini tidak ada ketentuan hasil.

6) Ma'adin dan kekayaan laut

Harta ma'adin adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, misalnya emas, perak, timah, batu bara, minyak bumi, batu-batuan serta hasil tambang lainnya. Sedangkan kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi manusia dari dasar laut, misalnya mutiara, ambar, dan lain-lainnya. Untuk kedua jenis harta ini, nisabnya adalah sebesar 20 dinar atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar 85 gram emas murni dan kadarnya sebesar 2,5% tanpa perlu mencapai haul.

7) Hasil profesi

Zakat hasil profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha orang-orang muslim yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing. Seperti dokter, pengacara, dan berbagai profesi lainnya.²⁹

Para ulama yang cenderung memasukkan harta hasil profesi sebagai harta yang wajib zakat, memberikan gambaran perbandingan antara hasil yang diperoleh oleh seorang petani dengan hasil yang diperoleh oleh seorang pegawai. Saat ini dapat diketahui bahwa penghasilan seorang pegawai dapat lebih besar dari hasil seorang petani. Oleh karena itu, akan sangat sulit dimengerti apabila untuk seorang petani dikenakan zakat sedangkan seorang pegawai tidak dikenakan zakatnya. Yang menjadi permasalahannya adalah berapa nisab untuk zakat hasil profesi ini karena tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya. Para ulama menyamakan harta hasil profesi ini disamakan dengan nisab emas atau nisab uang. Yaitu sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni dan kadar yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%, yang dikeluarkan zakatnya setiap tahun.

8) Saham dan obligasi

Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu perseroan terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut. Sedangkan obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada seseorang (pembawanya) untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dan dengan bunga tertentu pula. Pada hakikatnya saham dan obligasi termasuk bentuk pinjaman harta yang mempunyai potensi untuk berkembang. Sehingga dapat dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nisab. Kadarnya adalah 2,5% dari nilai kumulatif riil

²⁹ Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan dikenakan zakat setiap tahun.³⁰

f. Syarat-syarat zakat perkebunan

Syarat-syarat zakat perkebunan sama dengan zakat pada umumnya sebagaimana pada penjelasan tentang zakat pada syarat-syarat zakat. Namun yang membedakan pada zakat perkebunan tidak ada haul (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nisab.

Adapun syarat zakat perkebunan untuk biasa ditunaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Berupa biji-bijian dan buah-buahan seperti dalam arti hadis berikut:

“Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencampai 5 wasaq”
- 2) Cara perhitungannya adalah sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan di timbang (di kilogramkan)
- 3) Hasil perkebunan tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan)
- 4) Mencapai nisab, yaitu minimal 5 wasaq (653 kg) berat bersihnya
- 5) Pada saat panen barang tersebut sah menjadi pemiliknya.

g. Hasil perkebunan yang wajib dizakati

Adapun hasil perkebunan yang wajib dizakati adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di bawah ini, yakni:

- 1) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tanah yang dieksploitasi dan ditanami untuk mengeluarkan hasil buminya, supaya bisa diambil faedahnya, berupa biji-bijian dan buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya.
- 2) Imam Abu Hanifah menyatakan, semua yang dikeluarkan tanah sedikit maupun banyak, kecuali kayu dan bambu dikenakan wajib zakat. Dalilnya yang menyatakan adalah *“Pada tanaman yang disirami hujan ada kewajiban sepersepuluh”*. (HR. Al-Bukhari).

³⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, (Jakarta: Media Dakwah, 1997), 492



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Nisab, ukuran dan cara mengeluarkan zakat perkebunan

Nisab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat.³¹ Zakat hasil pertanian tidak diisyaratkan mencapai senisab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang sampai empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang tidak mencapai nisab maka tidak dikenakan zakat. Tetapi hasil panen dikumpulkan dengan hasil panen yang lain guna mengejar nisab.³²

Adapun nisab, ukuran dan cara mengeluarkan zakat perkebunan yaitu nisab zakat perkebunan adalah 5 wasaq, berdasarkan sabda Rasulullah SAW: *“Tidak ada zakat di bawah 5 wasaq”*. Wasaq merupakan salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sha’ pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW satu sha’ sama dengan 4 mud, yakni takaran dua telapak tangan orang dewasa. Satu sha’ oleh Diratul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu wasaq 180 liter, sedangkan nisab pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter, atau dengan ukuran kilogram yaitu kira-kira 653 kg.

Kemudian ukuran yang dikeluarkan, bila pertanian (perkebunan) didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman) maka zakatnya sebesar 5%. Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan, mata air maka zakatnya sebesar 10%. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW : *“Pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10), dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka sepeleapuluh (1/20)”*.

Selanjutnya, pelaksanaan zakat pertanian tidak menunggu haul, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan dan dikeringkan. Pada system pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, ada biaya lain

³¹ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 162

³² Syukri Ghozali, et. Al, *Pedoman Zakat Sembilan Seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985), 140



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti pupuk dan inteksida. Oleh karena itu untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, inteksida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nisab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% hal ini tergantung pada system pengairannya.

i. Zakat pertanian berdasarkan ketentuan tanah

Ada beberapa ketentuan tanah pada zakat pertanian diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah dipinjamkan kepada orang lain untuk diolah dan ditanami, tanpa memungu imbalan. Yang demikian ini adalah perbuatan terpuji yang dianjurkan dalam islam. Apabila sampai nisab zakat dibebankan kepada si peminjam.
- 2) Tanah diserahkan kepada si panggarap dengan suatu perjanjian bagi hasil atau dengan ketentuan yang lain. Maka bila sampai nisab zakatnya dibebankan kepada dua belah pihak atau dikeluarkan zakatnya dulu sebelum dibagi.
- 3) Tanah yang disewakan kepada orang lain dalam bentuk uang. Apabila uang sewa mencapai nisab maka wajib bagi pemilik membayar zakat begitu juga penyewa. Apabila hasil telah mencapai nisab, wajib pula baginya mengeluarkan zakat.³³

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara yang bersifat logis dan sistematis terhadap gejala yang akan diteliti. Kerangka pikir juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir adalah uraian (pernyataan) mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi (dirumuskan). Kerangka pikir diartikan juga sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.

Kerangka pikir bisa disebut juga dengan kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah didefinisi dan dirumuskan. Dan kerangka

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung: Alma'arif, 1978), 65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.³⁴

Pemahaman petani terhadap zakat kebun karet mempengaruhi persepsi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Persepsi petani ini tidak lain dipengaruhi oleh beberapa factor dan disini penulis akan menjabarkan dikerangka berpikir, adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat di bawah ini:

³⁴ Agung Kabupaten Seluma, *Skripsi Ekonomi Bisnis Islam*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri)



Gambar 2.1 Skema kerangka pikir penulisan



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang ditujukan untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi dimasyarakat berupa data-data dengan membahas objek yang diteliti.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini dapat membantu peneliti dalam menjelaskan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.³⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Waktu Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu hanya melakukan analisis pada mendeskripsikan atau menggambarkan situasi secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data yang dikumpulkan yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi semua data atau informasi yang akan diperoleh dari semua informan melalui teknik wawancara terhadap objek penelitian di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

³⁵ Elvinaro, Ardianto, *Metodologi Penelitian: Untuk Publik Relation, Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku, dokumen, foto-foto serta hasil lainnya yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti. Adapun jumlah informan yang peneliti tetapkan berjumlah tujuh orang petani karet diantaranya:

1. Bapak Herman selaku petani karet di Desa Tanjung yang memiliki lahan perkebunan karet seluas 2 Ha
2. Bapak Suken selaku petani karet di Desa Tanjung yang memiliki lahan perkebunan karet seluas 4 Ha
3. Bapak Aris selaku petani karet di Desa Tanjung yang memiliki lahan perkebunan karet seluas 3 Ha
4. Bapak Yudi selaku petani karet di Desa Tanjung yang memiliki lahan perkebunan karet seluas 3 Ha
5. Bapak Rusdi selaku petani karet di Desa Tanjung yang memiliki lahan perkebunan karet seluas 3 Ha
6. Ibu Hayati selaku petani karet di Desa Tanjung yang memiliki lahan perkebunan karet seluas 3 Ha
7. Ibu Indah selaku petani karet di Desa Tanjung yang memiliki lahan perkebunan karet seluas 4 Ha

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dan mengadakan observasi secara langsung. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengambilan data di lapangan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai fenomena yang berhubungan dengan penelitian ini. Alasan penulis melakukan observasi adalah untuk mendapatkan gambaran persepsi masyarakat desa tanjung kecamatan koto Kampar hulu kabupaten Kampar terhadap kewajiban membayar zakat hasil perkebunan karet.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informan yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur, wawancara dilakukan dengan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dan mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung. Wawancara dilakukan dengan memakai suatu pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur melalui pedoman wawancara, adapun wawancara dilakukan kepada informan penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis maupun naskah-naskah, hal ini dilakukan untuk memberikan informasi bagi proses penelitian. Teknik digunakan untuk memperoleh data yang telah didokumentasikan dalam buku dan majalah sesuai dengan masalah yang diteliti.

F. Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan sering ditekankan pada validitas dan reabilitas. Suatu data bisa dikatakan sesuai apabila tidak ada kesenjangan antara yang dilaporkan dengan realita di lapangan.

Cara yang digunakan untuk meningkatkan validitas data adalah memperluas harapan-harapan awal, memfokuskan dengan cara melihat sumber data lain, membuat kutipan ekstensif yang berasal dari catatan lapangan berdasarkan hasil wawancara, terkait dengan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil perkebunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karet di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan data penelitian lainnya sebagai sumber pengecekan, melakukan pengecekan dengan meminta anggota peneliti untuk memeriksa hasil penelitian.

Adapun Teknik yang digunakan untuk meningkatkan reabilitas adalah mempelajari rekaman video yang dilakukan beberapa kali oleh orang yang berbeda atau sama, mendengarkan selama beberapa kali rekaman audio oleh orang yang berbeda atau sama, mempelajari transkripsi hasil rekaman berulang-ulang yang dilakukan oleh orang yang sama atau berbeda.

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan focus penelitian. Namun demikian focus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.³⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Dimulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah melainkan dilakukan secara bersamaan.³⁷

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, mengarahkan menggolongkan dan membuang yang tidak perlu, berdasarkan data yang diperoleh direduksi diarahkan dipilih hal-hal yang pokok difokuskan kepada suatu tema, konsep, atau kategori tertentu yang akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk

³⁶ Lexy J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1197), 45

³⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 173

mem cari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan dalam penelitian.

2. Penyajian data (Display data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Selain itu, penyajian data dapat juga berupa uraian dan pemaparan singkat, bagan hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan pemekaran dari Kecamatan XIII Koto Kampar. Terbentuknya Kecamatan Koto Kampar Hulu pada tanggal 31 Maret 2010 dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 03/KPTS/DPRD/2010 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Salo, Kecamatan Kampar Utara, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu. Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan ibukotanya Desa Tanjung. Kecamatan Koto Kampar Hulu diresmikan pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2010 oleh Bupati Kampar H. Burhanuddin Husin.

Luas wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah 856,07 Kilometer dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat

Kecamatan Koto Kampar Hulu yang memisahkan diri dari Kecamatan XIII Koto Kampar terdiri dari 6 (enam) desa dan belum ada kelurahan. Adapun desa yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Tanjung
- 2) Desa Pongkai
- 3) Desa Tabing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Desa Gunung Malelo
- 5) Desa Sibiruang, dan
- 6) Desa Bandur Picak

B. Visi dan Misi Kecamatan Koto Kampar Hulu

1. Visi

“Syarat Dan Berkas Lengkap, Pelayanan Cepat, Mudah Dan Tepat”

Terwujudnya pelayanan public yang Cepat, Tepat, dan Transparan di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu
- b. Menciptakan pelayanan yang nyaman, efektif, efisien, dan berkualitas
- c. Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan dalam menggunakan fasilitas kerja sehingga terwujudnya pelayanan yang optimal
- d. Mewujudkan kerja yang harmonis antar aparatur pemerintah, instansi lainnya dan masyarakat dalam segala sector
- e. Meningkatkan kedisiplinan aparatur Kecamatan Koto Kampar Hulu sehingga pelayanan tepat waktu
- f. Membudayakan lingkungan kerja yang bersih, rapi dan sehat.

C. Keadaan Geografis Desa Tanjung

Desa tanjung termasuk Desa yang tertua di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Desa Tanjung sudah ada sebelum Kerajaan Muara Takus. Sejarah juga mengatakan bahwa, pembangunan Candi Muara Takus juga melibatkan masyarakat Desa Tanjung, dengan demikian Desa Tanjung berdiri sebelum abad ke-7 (tujuh) sebelum tahun 600 M.

Sekarang Kecamatan XIII Koto Kampar dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar itu sendiri dan Kecamatan Koto Kampar Hulu yang diresmikan langsung oleh Bupati Kampar Drs. Burhanuddin Husin, MM pada hari juma't tanggal 11 Juni 2010 dengan ibukota Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu Desa Tanjung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Desa Tanjung (kantor kepala Desa) berjarak 2 Km dari kantor Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan jarak dengan ibukota kabupaten 60 Km, sedangkan jarak dengan ibukota Provinsi 120 Km. Desa Tanjung pada awalnya bernama Ujung Tanjung yang diberi nama oleh Datuk Godang Cincin. Menurut sejarah dialah yang menemukan Desa Tanjung (sebelum abad ke 7) karena:

1. Desa Tanjung dikelilingi oleh sungai Kampar (daratan yang menonjol ke sungai)
2. Adanya sebatang Bunga Tanjung yang terletak di tengah-tengah Desa Tanjung yang diperkirakan sudah ada sejak adanya Desa Tanjung
3. Adanya evolusi oleh masyarakat sering disebut dengan nama Tanjung sehingga nama tersebut sudah melekat hingga sekarang.

Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki luas wilayah 8 Km x 9 Km (72.000 Ha), sedangkan yang dijadikan areal pemukiman 1 Km x 1,5 Km (1.500 Ha). Adapun suhu udara berkisar 21⁰C dan 34⁰C dengan curah hujan 2.000 Milimeter sampai 3.000 Milimeter pertahun. Topografi Desa Tanjung datar, bergelombang hingga berbukit dan produktifitas tanahnya termasuk tinggi hingga banyak tanaman yang bisa tumbuh dengan subur.

Ditinjau dari batas wilayah Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pongkai dan Desa Tabing
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Bungsu dan Desa Muara Takus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Takus dan Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabing dan Nagari Muara Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat)

Dalam struktur sehari-hari mengenai kewilayahan, disamping wilayah administrative Pemerintah Desa, Desa Tanjung juga dikenal dengan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat yang mempunyai wilayah yang dikenal dengan Tanah Ulayat yang dikuasai oleh Ninik Mamak untuk kepentingan Cucu Kemanakan.

Adapun Ulayat Desa Tanjung secara umum berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Ulayat Ninik Mamak Desa Tabing dan Desa Gunung Malelo
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Muara Takus
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Muara Takus dan Kenagarian Ninik Mamak Gunung Malintang di Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Ulayat Ninik Mamak Desa Tabing dan Ninik Mamak Kenagarian Muara Paiti Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat).

Gambar 4.1

Peta Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu



Sumber: Dokumentasi di Kantor Desa Tanjung



D. Keadaan Demografis Desa Tanjung

Demografis atau kependudukan yang ada Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, relatif banyak jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada. Jumlah penduduk Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu sebanyak 5.723 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.478 KK. Dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Menurut Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Pembagian Penduduk Desa Tanjung Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	2.931	51,21
2	Perempuan	2.792	48,79
Total		5.723	100

Sumber data: Monografi Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu 2020

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Tanjung yang laki-laki berjumlah 2.931 jiwa atau 51,21%. Sedangkan perempuan berjumlah 2.792 jiwa atau 48,79%. Dengan demikian jumlah penduduk laki-laki Desa Tanjung lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.

2. Menurut Suku

Tabel 4.2

Pembagian Penduduk Desa Tanjung Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah	Persentase (%)
1	Melayu/Penduduk Asli	5.617	98,15
2	Minang	68	1,19
3	Batak	20	0,35
4	Jawa	18	0,31
Total		5.723	100

Sumber data: Monografi Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu 2020



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Desa Tanjung terbagi atas 4 suku daerah, diantaranya penduduk dengan Suku Melayu yang merupakan penduduk asli Desa Tanjung, sedangkan penduduk Suku Minang, Batak dan Jawa merupakan penduduk pendatang dari daerah lain. Penduduk Suku Melayu berjumlah 5.617 jiwa atau 98,15%, penduduk Suku Minang berjumlah 68 jiwa atau 48,79%, penduduk Suku Batak berjumlah 20 jiwa atau 0,35%, sedangkan penduduk Suku Jawa berjumlah 18 jiwa atau 0,31%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Tanjung berdasarkan Suku Daerah, didominasi oleh penduduk Suku Melayu yang juga merupakan penduduk asli daerah.

3. Menurut Mata Pencaharian

Tabel 4.3

Pembagian Penduduk Desa Tanjung Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	2.920	51,21
2	Pedagang	499	8,7
3	Buruh/Jasa	360	6,25
4	Pegawai Negeri Sipil	110	1,85
5	Pegawai Swasta	77	1,26
6	TNI/Polri	28	0,47
7	Belum Bekerja	1.729	30,21
Total		5.723	100

Sumber data: Monografi Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Desa Tanjung yang bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 2.920 jiwa atau 51,21%, penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang berjumlah 499 jiwa atau 8,7%, penduduk bermata pencaharian sebagai buruh/jasa berjumlah 360 jiwa atau 6,25%, penduduk bermata pencaharian sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PNS berjumlah 110 jiwa atau 1,85%, penduduk bermata pencaharian sebagai pegawai swasta berjumlah 77 jiwa atau 1,26%, penduduk bermata pencaharian sebagai TNI/Polri berjumlah 28 jiwa atau 0,47%, sedangkan penduduk Desa Tanjung yang masih belum bekerja berjumlah 1.729 jiwa atau 30, 21%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Tanjung bekerja sebagai petani.

4. Menurut Jenis Potensi dan Luas Lahan Produksi Tanah Pertanian

Tabel 4.4

Jenis Potensi Luas Lahan Produksi Tanah Pertanian Desa Tanjung

No	Jenis Potensi	Luas Lahan (Ha)	Yang Produksi	Keterangan
1	Perkebunan Karet	4.500	225	-
2	Perkebunan Gambir	1.500	1000	-
3	Perkebunan Jeruk	150	-	-
4	Persawahan	250	50	-
5	Palawija	200	55	Cabe, Sayur
6	Kolam dan Keramba	12	6	-
7	Hutan Produksi	2.500	-	Tebang Liar
8	Lahan Tidur	800	250	Diusulkan
9	Galian C (Sirtu)	350	0	-
10	Industry Rumah Tangga	7 unit	5	-
11	Batubara	0	0	-
12	Perkebunan Sawit	250	125	-

Sumber data: Monografi Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa potensi lahan perkebunan karet di Desa Tanjung luasnya 4.500 Hadan yang diproduksi hanya 225 Ha. Perkebunan gambir potensi lahannya 1.500 Ha dengan luas lahan yang diproduksi hanya 1000 Ha. Potensi lahan untuk perkebunan jeruk seluas 150 Ha, tapi belum dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Tanjung. Untuk persawahan, luas lahan yang tersedia 250 Ha dengan 50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ha yang sudah diolah. Potensi untuk palawija, luas lahan yang tersedia 200 Ha dan lahan yang sudah diproduksi seluas 55 Ha. Desa Tanjung juga berpotensi untuk kolam dan keramba dengan lahan yang tersedia seluas 12 Ha, sementara lahan yang diproduksi hanya 6 Ha. Hutan produksi yang merupakan hutan alami ada seluas 2.500 Ha yang dimanfaatkan oleh penduduk dengan system tebang secara liar. Sementara untuk potensi perkebunan sawit tersebut seluas 125 Ha. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa potensi lahan yang paling luas di Desa Tanjung adalah untuk perkebunan karet yakni seluas 4.500 Ha , sedangkan lahan yang paling luas diproduksi sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung adalah untuk perkebunan gambir yakni 1000 Ha.

5. Agama

Tabel 4.5

Pembagian Penduduk Desa Tanjung Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	5.723	100
2	Kristen	-	-
3	Katolik/Protestan	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
Jumlah		5.723	100

Sumber data: Monografi Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh penduduk Desa Tanjung yang berjumlah 5.723 jiwa menganut agama islam.

6. Jumlah Sarana Rumah Ibadah

Tabel 4.6

Jumlah Sarana Rumah Ibadah Desa Tanjung

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Musholla	10
Total		14

Sumber data: Monografi Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu 2020

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah masjid yang dibangun di Desa Tanjung sebanyak 4 unit, sedangkan musholla berjumlah 10 unit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa total sarana ibadah di Desa Tanjung berjumlah 14 unit, dimana musholla lebih banyak daripada jumlah masjid.

7. Jumlah Organisasi Keagamaan

Tabel 4.7

Jumlah Organisasi Keagamaan Desa Tanjung

No	Jenis Organisasi	Jumlah
1	Taman Pendidikan Al-Quran	13
2	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)	1
3	Ikatan Remaja Mesjid	1
4	Wirid Pengajian/Yasinan Ibu-ibu	11
5	Majelis Taklim	4
6	Wirid Zikir dan Marhaban	3
7	Lembaga Didikan Subuh	1
Total		34

Sumber data: Monografi Desa Tanjung Kecamatan koto Kampar Hulu 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa organisasi keagamaan yang berdiri di Desa Tanjung berjumlah 34, diantaranya sebanyak 13 berdiri Taman Pendidikan Al-Quran, Lembaga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) berjumlah 1 unit, Ikatan Remaja Masjid berjumlah 1 unit, Wirid Pengajian/Yasinan Ibu-ibu berjumlah 11 kelompok, Majelis Taklim berjumlah 4 kelompok, Wirid Zikir dan Marhaban berjumlah 3 kelompok, sedangkan Lembaga Didikan Subuh ada 1 kelompok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi keagamaan yang paling banyak berdiri di Desa Tanjung adalah Taman Pendidikan Al-Quran yakni 13 unit.

8. Jumlah Sarana Pendidikan

Tabel 4.8

Jumlah Sarana Pendidikan Desa Tanjung

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SMA	1	Negeri
2	SMP	1	Negeri
3	SD	3	Negeri
4	MDA	3	Swasta
5	TPA	13	Swadaya
6	TK	1	Swasta
7	PAUD	1	Swasta
Total		23	

Sumber data: Monografi Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah SMA Negeri di Desa Tanjung hanya 1 unit, SMP Negeri juga hanya 1 unit, sedangkan SD Negeri berjumlah 3 unit, MDA yang ada di Desa Tanjung berjumlah 3 unit, TPA berjumlah 13 unit, TK berjumlah 1 unit, serta PAUD berjumlah 1 unit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah seluruh sarana pendidikan di Desa Tanjung ada 23 unit, masing-masing terbagi 2 yakni 5 unit berstatus negeri, dan 18 unit yang berstatus swasta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 4.9

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tamatan SD	2.717	47,69
2	Tamatan SMP Sederajat	689	12
3	Tamatan SMA Sederajat	503	8,76
4	Tamatan Perguruan Tinggi	126	2,15
5	Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	238	4,1
6	Belum Sekolah	1.440	25,28
Total		5.723	100

Sumber data: Monografi Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu 2020

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Desa Tanjung yang tamatan SD berjumlah 2.717 jiwa atau 47,69%, penduduk yang tamatan SMP sederajat berjumlah 689 jiwa atau 12%, penduduk yang tamatan SMA sederajat berjumlah 503 jiwa atau 8,76%, penduduk yang tamatan perguruan tinggi berjumlah 126 jiwa atau 2,15%, penduduk yang tidak sekolah atau tidak tamat SD berjumlah 238 jiwa atau 4,1%, sedangkan penduduk yang belum sekolah atau masih balita berjumlah 1.440 jiwa atau 25,28%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Tanjung hamper 50% masih tamatan SD, sedangkan 25,28% masih belum sekolah. Hal ini mencerminkan bahwa masih kurangnya kepedulian penduduk Desa Tanjung terhadap pentingnya pendidikan dengan masih banyaknya penduduk yang tamatan SD.



E. Pemerintahan Desa

1. Daftar Nama Pemerintahan Desa Tanjung

Tabel 4.10

Daftar Nama Pemerintahan Desa Tanjung

No	Nama	Jabatan
1	Sutomi, SH	Kepala Desa
2	Rusli Munir	Sekretaris Desa
3	Abdul Rahman	Kasi Pemerintahan
4	Pitriadi	Kasi Kesejahteraan
5	Fitri Hayati	Kasi Pelayanan
6	Melly Dwi Saputri	Kaur Perencanaan
7	Sri Wahyuni	Kaur Tata Usaha dan Umum
8	M. Sholehan	Kaur Keuangan

2. Daftar Nama Kepala Dusun Desa Tanjung

Tabel 4.11

Daftar Nama Kepala Dusun Desa Tanjung

No	Nama	Jabatan
1	Hadisman	Kepala Dusun I
2	Edi Siswarianto	Kepala Dusun II
3	Jamahar	Kepala Dusun III
4	Idamra	Kepala Dusun IV
5	Hardianto	Kepala Dusun V
6	Zainal	Kepala Dusun VI
7	Ario Susanto	Kepala Dusun VII

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dimiliki oleh UIN Suska Riau / Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

3. Daftar Nama Anggota BPD Desa Tanjung

Tabel 4.12

Daftar Nama Anggota BPD Desa Tanjung

No	Nama	Jabatan
1	Zainur	Ketua
2	Kasmi	Wakil Ketua
3	Asrul, S.Pd.I	Sekretaris
4	Syukri	Anggota
5	Alisman	Anggota
6	Zulfandi	Anggota
7	Masrianto, S.Sos.I	Anggota
8	Erwan	Anggota
9	Ira Maya Sopa	Anggota

4. Daftar Nama Anggota LPM Desa Tanjung

Tabel 4.13

Daftar Nama Anggota LPM Desa Tanjung

No	Nama	Jabatan
1	Gussandri, SP	Ketua
2	Abdal, S.Ag	Sekretaris
3	Dahlimar	Bendahara
4	Syukri	Seksi Agama dan Adat
5	Ardinal	Seksi Pendidikan dan Olahraga
6	Masri N	Seksi Ekonomi dan Koperasi
7	Herman Koko	Seksi Keamanan dan Hukum
8	Ambiar	Seksi Lingkungan Hidup dan Sosial
9	Eli Yurni	Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



F. Sumber Daya Manusia di Desa Tanjung

Adapun sumber daya manusia di Desa Tanjung adalah:

1. Siklus dan ritme kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relative teratur dan terjaga adatnya
2. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa, dan masyarakat merupakan public sphere yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa
 1. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi
 2. Cukup tinggi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan monev pembangunan desa
 3. Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat, inilah salah satu bentuk partisipasi warga
 4. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industry rumah tangga
 5. Masih adanya swadaya masyarakat (urusan untuk pembangunan)
 6. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun temurun
 7. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari dokter sampai para kader posyandu yang ada di setiap dusun
 8. Adanya kelembagaan, organisasi, dan kelompok-kelompok pertanian, usaha dan keagamaan desa, memudahkan dalam berkoordinasi setiap kegiatan pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, tentang persepsi masyarakat terhadap zakat hasil perkebunan karet di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berpikir dalam melakukan analisis pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami apa yang dimaksud dengan zakat hasil perkebunan karet. Dan dari hasil wawancara dari tujuh orang informan hanya Sebagian kecil masyarakat yang mengetahui tentang dalil zakat, walaupun ia mengetahui itu pun hanya dalil zakat pada umumnya, dan masih banyak masyarakat yang sama sekali belum mengetahui tentang dalil zakat tersebut.

Hal ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu kurangnya rasa ingin tahu masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat tersebut sehingga yang mereka ketahui hanyalah zakat fitrah yang ditunaikan pada bulan Ramadhan. Dan faktor lainnya adalah kurangnya sosialisasi dari Lembaga Amil Zakat, seharusnya Lembaga Amil Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mensosialisasikan kewajiban membayar zakat hasil perkebunan karet tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat perkebunan karet itu sangat rendah. Hanya Sebagian kecil masyarakat yang mengeluarkan hartanya dari hasil perkebunan karet dengan cara memberikan langsung kepada mustahik tanpa menghitung terlebih dahulu berapa jumlah harta dan berapa wajib zakat dari harta mereka tersebut.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap petani perkebunan karet di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dalam membina masyarakat, diantaranya sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang paham terhadap zakat perkebunan karet diharapkan untuk mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang kewajiban zakat perkebunan, terutama pengertian zakat perkebunan, dasar hukum zakat perkebunan, dan perhitungan zakat perkebunan karet.
2. Kepada badan amil zakat yang ada di masjid dan musholla agar dapat meningkat pengelolaan zakat, terutama zakat perkebunan karet, dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman tentang perhitungan zakat perkebunan karet.
3. Untuk petani karet di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar bagi yang mengetahui zakat perkebunan karet supaya menyampaikan ilmu pengetahuan tentang zakat perkebunan kepada petani karet yang belum mengetahuinya.
4. Bagi seluruh petani di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar apabila sudah mengetahui adanya zakat perkebunan karet ketika sudah mencapai nisabnya maka segeralah untuk mengeluarkan zakatnya karena hukumnya wajib dikeluarkan sama halnya dengan shalat.



DAFTAR PUSTAKA

- Afriзал, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Agung Kabupaten Seluma, *Skripsi Ekonomi Bisnis Islam*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri)
- Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996)
- Akhmad Muslih, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus: Peraturan Kebijakan Komplekasi Hukum islam indonesia*, (Jakarta: Cipta Grafika, 2011)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2017)
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jogjakarta: Andi Offset, 2007)
- De Saputra T. Syahrial. *Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Generasi Muda Berkenan dengan Pewarisan Tadisional Daerah Riau, Pendidikan dan Kebudayaan*. 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil, 2005)
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modren*. (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian: Untuk Publik Relation, Kuantitaitif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2001)
- Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina, cet I)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Fakhruddin, *fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1960)
- Lexy J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997)
- Sarliito Sarwono Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1983)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung: Alma'arif, 1978)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Suharman, *Psikologi Kognitif*. (Surabaya: Penerbit Srikandi, 2005)
- Suhri Nanda, *Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) Di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014)
- Sukmadinata Nana Syaodih, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009)
- Sultan Syahrir, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Kappang*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017)
- Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Syukri Ghozali, et Al, *Pedoman Zakat Sembilan Seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Wahaf al-Qahtani, *Masharif al-Zakat fi al-Islami*, (Riyad: Muasasah al-Jarisi, 1431 H)

Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997)

WJS Poerwodaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994)

Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1983)

Yusuf al –Qardhawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, (Jakarta: Media Dakwah, 1997)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya zakat perkebunan karet?
2. Apakah Bapak/Ibu paham mengenai zakat perkebunan karet?
3. Apakah Bapak/Ibu menerima dengan adanya kewajiban membayar zakat hasil perkebunan karet?
4. Apakah Bapak/Ibu sudah melaksanakan kewajiban membayar zakat hasil perkebunan karet?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8665/Un.04/PP.00.9/12/2020 Pekanbaru, 03 Desember 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. **Yunita Pirahmi**

Kepada Yth.
Zulkarnaini, M.Ag
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. Yunita Pirahmi NIM. 11744202775 dengan judul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar"** saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan & perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dehan,


Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/38371
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/1004/2021 Tanggal 3 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | YUNITA PIRAHMI |
| 2. NIM / KTP | : | 11744202775 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KARET DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/96

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38371 tanggal 3 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : YUNITA PIRAHMI |
| 2. NIM | : 11744202775 |
| 3. Universitas | : UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KARET DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 10 Februari 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
 Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Koto Kampar Hulu di Tanjung
2. Kepala Desa tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**

JL.RAYA TANJUNG NO. 21 DESA TANJUNG
TANJUNG

Kode Pos : 28453

REKOMENDASI

Nomor : 070/UM-KTKH/2021/ 07

**Tentang
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Camat Koto Kampar Hulu, setelah membaca Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2021/96, Tanggal 10 Februari 2021, dengan ini memberikan Rekomendasi / Izin riset kepada :

1	Nama	: YUNITA PIRAHMI
2	NIM	: 11744202775
3	Fakultas	: UIN SUSKA RIAU
4	Jurusan / Program Studi	: MANAJEMEN DAKWAH
5	Jenjang	: S1
6	Alamat	: PEKANBARU
8	Judul Penelitian	: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KARET DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR
9	Lokasi	: DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR
10	Keterangan	: Pelaksanaan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan proposal yang telah di tetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan.

Demikian Rekomendasi ini di keluarkan, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terima kasih.

Di keluarkan di : Tanjung
Pada tanggal : 22 Februari 2021


CAMAT KOTO KAMPAR HULU
AHMAD BEGAB, S.Sos.M.Si
 NIP. 19780604 200604 1 014

Rekomendasi ini di sampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Dakwah dan UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Kepala Desa Tanjung di Koto Kampar Hulu
- ③ Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
DESA TANJUNG**

JL. PASAR TANJUNG No. 01

Kode Pos 28453

SURAT IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070/TJ-KTKH/2021/02

Kepala Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, setelah membaca Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2021/96, Tanggal 10 Februari 2021 dengan ini memberikan Izin Kepada :

Nama : **YUNITA PIRAHMI**
 NIM : 11744202775
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Program Studi : MANAJEMEN DAKWAH
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN
MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KARET DI
DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
KABUPATEN KAMPAR.**

Lokasi Penelitian : DESA TANJUNG KEC. KOTO KAMPAR HULU

Untuk melaksanakan kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terma kasih.

Dikeluarkan di : T A N J U N G
 Pada Tanggal : 22 FEBRUARI 2021

KEPALA DESA TANJUNG





BIOGRAFI PENULIS

Yunita Pirahmi, lahir di Tanjung pada tanggal 08 September 1999. Anak dari pasangan Bapak Sirol Ahmad dan Ibu Patima Wati, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 001 Tanjung, Koto Kampar Hulu pada tahun 2011, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Koto Kampar Hulu dan selesai pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Koto Kampar Hulu dan selesai pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan jurusan Manajemen Dakwah.

Selanjutnya sebagai tugas akhir perkuliahan, penulis melakukan penelitian di Desa Tanjung dengan judul “Persepsi Masyarakat untuk Kewajiban Membayar Zakat Hasil Perkebunan Karet di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”. Penulis dinyatakan lulus ujian sarjana dan berhak menyandang gelar sarjana social (S. Sos).